

HASIL AUDIT KASUS TPPU VANATH MASIH DITELITI BPK PUSAT



www.allthingsclipart.com

Hingga kini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pusat masih meneliti Hasil Audit Kerugian Negara Kasus Dugaan Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Bupati Seram Bagian Timur (SBT), Abdullah Vanath senilai Rp2,5 milyar. Menurut Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Tangga Mulaiman Purba, sesuai dengan protap setiap kasus dugaan korupsi yang diaudit harus diserahkan ke pusat untuk di-review. "Itu memang protapnya, jadi kita tunggu saja baru diserahkan ke penyidik," ujar Purba kepada *Siwalima*, melalui telepon selulernya, Kamis (7/5).

Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku masih menunggu hasil audit kerugian negara dari BPK. Setelah dikantongi, kasus dugaan korupsi dan TPPU Bupati SBT, Abdullah Vanath milyar secepatnya dituntaskan. Sesuai petunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU), ada dua hal mendasar yang harus dilengkapi oleh penyidik Ditreskrimsus, yaitu hasil audit kerugian negara harus disertakan dengan berkas tersangka, dan tersangka baru harus ditetapkan. "Belum ada hasil dari BPK. Masih ditunggu. Kita sedang lakukan pengkajian juga karena menetapkan tersangka itu tidak mudah karena ada aturan-aturannya. Harus memenuhi syarat dan bukti kuat. Intinya semua akan dituntaskan," tandas Direktur Reskrimsus Polda Maluku, Kombes Pol. Budi Wibowo, di Kantor Ditreskrimsus Polda Maluku, Mangga Dua, Rabu (6/5). Budi Wibowo menegaskan, bukan hanya kasus Abdullah Vanath, namun semua kasus dugaan korupsi yang ditangani Ditreskrimsus akan dituntaskan.

Sebelumnya Kabid Humas Polda Maluku, AKBP Hasan Mukaddar mengaku, Penyidik Ditreskrimsus telah mengantongi dua calon tersangka baru. Keduanya resmi akan ditetapkan sebagai tersangka saat gelar perkara yang akan dilakukan dalam waktu dekat. "Sudah ada dua calon tersangka yang dikantongi oleh penyidik. Nantinya akan dilakukan gelar perkara dulu baru ditetapkan," jelas Mukaddar kepada *Siwalima*, di ruang kerjanya, Senin (4/5). Namun, Hasan Mukaddar belum mau menyebutkan identitas dua calon tersangka tersebut, dengan alasan belum dilakukan gelar perkara. "Untuk menetapkan tersangka kan harus melalui gelar perkara. Sudah ada sekitar dua calon tersangka dan segera kita tetapkan lewat gelar perkara bersama," ujar Mukaddar. Hasan Mukaddar pun belum bisa memastikan

kapan akan dilakukan gelar perkara, karena penyidik masih melakukan pemeriksaan lain di luar Maluku.

Sebelumnya, Hasan Mukaddar menjelaskan, dalam petunjuk P-19, selain melampirkan hasil audit kerugian negara, jaksa juga meminta Penyidik Ditreskrimsus menjerat tersangka baru. “Jadi ada petunjuk jaksa kepada polisi selain menyertakan kerugian negara juga menetapkan tersangka lain dalam kasus ini,” jelas Hasan Mukaddar, ketika dikonfirmasi *Siwalima*, Sabtu (2/5), melalui telepon selulernya.

JPU mengembalikan berkas Abdullah Vanath kepada Penyidik Ditreskrimsus, Senin (27/4). Dengan dikembalikannya berkas orang nomor satu di Kabupaten SBT ini, berarti sudah dua kali berkas TPPU Vanath bolak-balik, dari polisi ke jaksa. Kali pertama, berkas Abdullah Vanath dilimpahkan polisi ke jaksa, Selasa (3/2) lalu. Setelah diteliti oleh jaksa, berkas tersebut dikembalikan, dengan alasan belum lengkap. Kemudian, setelah dilengkapi, polisi untuk kedua kalinya melimpahkan berkas Abdullah Vanath Senin, (13/4) lalu. Namun dengan alasan yang sama, JPU kembali mengirim balik berkas penguasa kabupaten berjudul Ita Wotu Nusa itu.

Sumber Berita :

Harian Siwalima, 07 dan 08 Mei 2015

Catatan :

- Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara/daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian yang ditetapkan dengan Keputusan BPK.
- Tindak Pidana Korupsi (TPK) adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara [vide:UU No. 31/1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi].

- Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah :
 1. Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.
 2. Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
 3. Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, penransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
- Definisi tersangka sangat jelas diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa:

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”

Selanjutnya definisi tersangka dengan rumusan yang sama diatur pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap No. 14 Tahun 2012).
- Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 KUHAP tidak secara spesifik diatur di dalam KUHAP. Definisi itu justru diatur dalam Pasal 1 angka 21 Perkap No. 14 Tahun 2012 sebagai berikut:

“Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.”

Jadi, berdasarkan laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka serta dapat dilakukan penangkapan.
- Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa :
 - 1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.
 - 2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

Bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui

gelar perkara. Sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

- Terdapat *check and balance* antara Kepolisian dan Kejaksaan serta Pengadilan yang terlihat dalam proses penyidikan, yaitu :
 - Pelimpahan tahap I
Pelimpahan yang dilakukan dalam tahap ini hanya pelimpahan berkas perkara. Dengan catatan hanya Jaksa yang ditunjuk dalam P 16 yang menerimanya. Ketika berkas tersebut lengkap maka penyidikan akan dilanjutkan pada pelimpahan selanjutnya. Namun bila berkas tersebut belum lengkap maka berkas tersebut dikembalikan disertai dengan petunjuk mengenai hal-hal yang harus diperbaiki.
 - Pelimpahan tahap II
Setelah tahap satu lengkap maka dalam pelimpahan tahap selanjutnya dilakukan yaitu pelimpahan tersangka, alat bukti, dan barang bukti. Kemudian PU yang berwenang melakukan penyidikan lanjutan dengan membuat Rencana Dakwaan (rendak).
- PU yang berwenang melanjutkan penyidikan bisa memperpanjang penahanan dengan membuat tembusan ke Kepala Kejaksaan dan Penyidik. PU memiliki *hak oportunitas* yaitu kewenangan untuk menuntut dan tidak menuntut. Dalam hal ini juga berlaku tindakan untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.
- P 19 adalah salah satu kode formulir yang digunakan dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana yang berarti pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi. Kode tersebut yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.